



PUTUSAN

Nomor: 0192/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS DPU Kabupaten Pekalongan, tempat tinggal di RT 010 RW 004 Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

L a w a n

Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru M.Ts Kedungwuni, bertempat tinggal di Gg 18 RT 28 RW 10 No. 12 Kelurahan Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERMohon;-----
Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0192/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 06 Februari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 1997 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/21/X/97 tanggal 13 Oktober 1997;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni



selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Nyamok Kecamatan Kajan selama 1 minggu, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Perumahan KORPRI Kajan selama 8 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah milik bersama di Kelurahan Kajan Kecamatan Kajan selama 4 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah lama menikah belum dikaruniai anak dan Pemohon dengan Termohon sudah berusaha memeriksakan ke Dokter dan menurut Dokter Termohon disuruh agar lebih banyak istirahat;-----
4. Bahwa untuk mengatasi hal tersebut di atas, Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak, namun Termohon tidak mau;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga sering terjadi karena Termohon sudah tidak taat kepada Pemohon, bila dinasehati sering melawan dan juga Termohon selalu menuduh Pemohon tidak jujur dalam bidang keuangan keluarga;-----
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga sering terjadi karena Termohon sering pergi/ keluar rumah bila sedang libur/ tidak bekerja dan bila Pemohon menyuruh agar di rumah saja, Termohon tidak mau, bila Termohon pergi pulangnya sampai 3 (tiga) hari;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2011, lalu Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pekajangan sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 bulan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----
8. Bahwa selama berpisah 2 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama KAJEN;----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs NASIRUDIN, M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Oktober 1997;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, lalu pindah di rumah orang tua Pemohon, kemudian di rumah kontrakan dan terakhir di rumah bersama di Kelurahan KAJEN;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon mulai ada masalah dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah belum dikaruniai anak, juga ada masalah lain dalam hal keuangan, meskipun Pemohon telah



menyerahkan semua gajinya, namun Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon juga ada tambahan tunjangan lainnya;-----

- Bahwa Termohon belum siap mengadopsi anak, karena masih banyak pertimbangan disamping masalah keuangan yang belum memungkinkan karena waktu itu Termohon kuliah lagi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Desember 2011 karena Termohon yang pergi ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pekajangan dan selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan tanggapan atau repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya tersebut, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti dari pihak Pemohon sebagai berikut :

A. Bukti- bukti surat:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon berlaku sampai tanggal 18 Juni 2017, bermeterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/21/X/97 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kedungwuni I (sekarang Kecamatan Kedungwuni), Kab. Pekalongan, tanggal 13 Oktober 1997, bermeterai cukup, diberi tanda P2;-----
3. Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 474.2/166 Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh An. Bupati Pekalongan tanggal 02 Maret 2012, diberi tanda P3;-----

B. Bukti Saksi-saksi:



1. Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Sidokerti RT 10 RW 04, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi baru mengenal Pemohon dan Termohon pada tahun 2006 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di Kajan;-----
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sejak 2 tahun lalu Pemohon sering curhat (mengadu) kepada saksi tentang rumah tangganya ada masalah, karena meskipun Pemohon dan Termohon telah lama berumah tangga, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;---
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 5 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali;

2. Xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Bligo RT 02 RW 04, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar 15 tahun lalu dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama;-----
- Bahwa saksi terkadang main ke rumah Pemohon dan Termohon, meskipun tidak sering;-----



- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 3 bulan, karena sekarang Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan tidak bersama Pemohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

II. Bukti dari pihak Termohon berupa:

Sebuah Asli Surat Keterangan Nomor : Kd.11/26/Pw.00.1/1711.a/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan tanggal 27 April 2012 , diberi tanda T;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya masing-masing, Pemohon tetap sebagaimana permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya serta memohon putusan;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni I (sekarang Kecamatan Kedungwuni), Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2)



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang kemudian telah diubah dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 1990, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mendapatkan Surat Ijin dan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dalam bukti P3 dan bukti T;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs NASIRUDIN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah belum dikaruniai anak dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, juga karena



Termohon sudah taat kepada Pemohon, bila dinasehati, Termohon sering melawan, juga karena Termohon sering pergi/keluar rumah dan bila pergi sampai 3 hari tidak pulang dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Desember 2011 atau sekitar 2 bulan lamanya, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai penyebab pertengkaran yang menurut Termohon bahwa penyebabnya adalah bahwa di samping karena masalah belum dikaruniai anak, juga ada masalah lain dalam hal keuangan, meskipun Pemohon telah menyerahkan semua gajinya, namun Termohon curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon juga ada tambahan tunjangan lainnya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa:

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan tiga bukti tertulis (bukti P1, P2, dan P3) dan 2 orang saksi



yang berasal dari orang dekat pihak Pemohon dan Termohon, yakni 1. Xxxxx (tetangga Pemohon), 2. Xxxxx (kakak ipar Termohon), sedangkan Termohon hanya mengajukan sebuah bukti tertulis (bukti T) dan mencukupkan bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P3 dan bukti T merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 dan pengakuan Termohon, maka cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 12 Oktober 1997;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah bersama di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan dan belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena masalah belum dikaruniainya anak dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dan juga kecurigaan Termohon kepada Pemohon yang kurang jujur dalam penghasilan Pemohon dan puncaknya dengan telah hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon sejak Desember 2011 yang hingga akan diputusnya perkara ini sekitar 4 (empat) bulan lebih, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 ;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menghindari kemudharatan lebih diutamakan*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya pihak keluarga tersebut antara lain menyatakan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dan tidak diceraikan, niscaya tidak akan dapat terlaksananya dengan baik hak dan kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, bahkan hanya akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon. Hal mana akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan tentang besarnya mut'ah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhirah 1433 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H., M.H., dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. NURSIDIK



HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 291.000,-